

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah isu yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum ramai di media sosial seperti saat ini. Pelecehan seksual mempunyai satu kesamaan di setiap kasusnya, yaitu umumnya yang menjadi korban adalah perempuan. Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala bentuk macam perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, dan memiliki banyak bentuk, baik berupa tindakan fisik, ucapan, atau tindakan non verbal yang bisa melecehkan secara seksual.

Pelecehan seksual juga merupakan kasus yang ditanggapi secara serius oleh pemerintah, ini terlihat dengan adanya lembaga khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Pemerintah juga telah membuat undang-undang yang mengatur kejahatan ini dalam KUHP, di mana pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Adapun payung hukum lainnya yaitu UU PKS yang sudah di sahkan.

Mendikbudristek baru saja mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hadirnya peraturan tersebut adalah bentuk dari jawaban atas tingginya kasus kekerasan seksual terutama dalam lingkungan kampus, dilansir dari laman resmi kemendikbud (kemendikbud, 2021) berdasarkan data, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus.

Angka tersebut melampaui jumlah kasus pada tahun 2020, hal ini layaknya fenomena gunung es, dimana kasus yang tidak terlihat jumlahnya lebih besar. Banyaknya kasus yang tidak terungkap salah satunya dikarenakan tidak mampunya korban untuk melapor, banyak aspek yang membuat korban takut untuk melapor, baik

dari posisi korban yang dalam tekanan oleh pelaku maupun ketakutan untuk mendapatkan cemoohan dari lingkungannya.

Situasi seperti ini memang sudah lumrah di masyarakat, posisi perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai makhluk lemah terkadang membuat adanya peraktek relasi kuasa pada kasus pelecehan seksual, peraktek ini banyak dijumpai di lingkungan kampus, umumnya terjadi pada dosen dan mahasiswa dimana sang korban diancam untuk melakukan asusila dengan ancaman akademik ataupun dilakukan dengan dibalut atas dasar hukuman. Dasar hukum tersebut hadir dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 pasal 5 poin J yang berisi “membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban”, dan poin K, yang menyebutkan “memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual”

Salah satu alasan Nadiem Makarim membuat peraturan ini, sebab Nadiem ingin menciptakan zona yang aman untuk belajar, karena ia juga mempunyai seorang putri yang di kemudian hari harus berhadapan dengan situasi seperti ini, bagaimana maraknya pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkungan kampus, beberapa alasannya juga mengarah kepada keluarga Nadiem yang sedang memperjuangkan kesetaraan gender terutama pada perempuan, hal ini diungkap ketika ia diwawancara oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya.

Korban pelecehan seksual rentan mendapatkan dampak jangka panjang hingga permanen yang mempengaruhi masa depannya. Perlu ada tindakan hukum untuk mereda kasus pelecehan seksual, namun adanya peraturan ini, justru mengundang banyak pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat sehingga menimbulkan polemik baru ditengah masyarakat, pasal yang dianggap bermasalah terdapat pada pasal 5. Beberapa kalangan menganggap Permendikbudristek ini melegalkan seks bebas.

Salah satu yang menarik ialah komentar dari Majelis Pendidikan Tinggi

Commented [MOU1]: Mas, encodingnya ada di teks mana, tolong dijelaskan dulu bagaimana ini dikonstruksi....

Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menilai aturan tersebut berpotensi melegalkan zina. Hal ini dikatakan oleh Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, terdapat satu kalimat ambigu yang terdapat pada Pasal 5, yang memuat consent dalam frasa "tanpa persetujuan korban". Lincolin mengatakan bahwa, frasa tanpa persetujuan yang ada pada peraturan ini menimbulkan pemaknaan legalisasi terhadap seks bebas atau asusila dengan memakai label persetujuan. (kompas.com, 2021)

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Yoga), Prof Purwo Santoso menilai bahwa soal pelecehan seksual ini merupakan masalah yang serius. Meski begitu beliau menilai masih ada kekurangan dalam Permendikbud 30. Ketua Nahdatul ulama, Said Aqil dalam pertemuan dengan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa ada beberapa poin yang perlu direvisi, sehingga muatannya berkualitas untuk membangun bangsa yang beradab sesuai sila nomor satu dalam Pancasila. (Detik.com, 2021)

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, juga menuding Permendikbud PPKS tidak mementingkan nilai agama, pasal yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah aktivitas yang tidak mendapatkan persetujuan korban, sehingga kalimat itu bisa membuat pemahaman bahwa peraturan ini tidak mementingkan nilai-nilai agama dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia. (Zhacky, 2021)

Namun banyak juga yang menganggap ini adalah sebagai suatu progres hukum untuk menjerat pelaku pelecehan seksual, dilansir oleh Liputan6.com. (Prastiwi, 2021), Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan bahwa permendikbud ini harus dilihat dari sudut pandang korban kekerasan seksual yang butuh perlindungan secara hukum. Menurutnya lahirnya Permendikbud 30 tahun 2021 ini bagian upaya untuk mencegah lebih banyaknya korban kekerasan seksual. Harus diakui jika saat ini banyak sekali korban kekerasan seksual di lingkungan kampus yang membutuhkan perlindungan

hukum.

Nadiem Makariem juga memberikan penjelasannya mengenai Permendikbudristek, hal ini dikutip dari postingan akun youtube @Deddycorbuzier pada 16 November 2021 saat melakukan podcast bersama Nadiem Makariem. Ia menjelaskan bahwa ini bukan permen tindakan asusila, namun Permen kekerasan seksual. Nadiem juga menegaskan dalam penilaian hukum, aturan yang dikeluarkan adalah untuk mengatur segala hal yang hendak dicegah oleh pembuat peraturan.

Peraturan ini dibentuk untuk menghindari aktifitas-aktifitas yang kerap terjadi di kampus, seperti pelecehan seksual dengan banyak modus, seperti yang sering dijumpai adalah, ketika sang pelaku memiliki kedudukan diatas korban seperti dosen dengan mahasiswa, maka sering dijumpai pelecehan seksual dengan ancaman akademis, ataupun dengan memberikan hukuman yang berbau seksual. Dari sisi korban, seringkali tidak mendapatkan porsi yang seharusnya didapatkan oleh korban. Oleh karena itu, dalam peraturan tersebut maka harus ada namanya pelaku dan korban, sehingga bisa didefinisi kekerasan seksual.

Terlepas dari itu semua, ada sisi lain dari kasus pelecehan seksual yang masih menjadi titik buta untuk diselesaikan, yakni pola pikir yang masih menganggap terjadinya pelecehan seksual akibat dari korban yang mayoritas perempuan itu sendiri, perempuan sebagai korban masih dianggap sumber dari kasus pelecehan seksual ini, seperti cara mereka berpakaian atau berpenampilan, cara mereka bergaul, dan masih banyak lainnya. Kasus ini merupakan suatu persoalan yang sepantasnya diletakkan pada perspektif gender, di mana pelecehan seksual merupakan pengaktualan dari seberapa besar sistem patriarki, di mana kaum laki-laki menjadi pengatur kepercayaan sosial. Itulah mengapa banyak korban pelecehan seksual tidak berani untuk melapor ke siapa pun, sehingga menjadi trauma kepada sang korban.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana Civitas Akademika melihat pelecehan seksual dari peraturan yang dikeluarkan oleh

Mendikbudristek Nomor 30 tahun 2021, sebab Jika ditarik pada hakikatnya, peraturan ini dibuat untuk menjadi payung hukum untuk kasus pelecehan seksual dalam lingkungan kampus, sehingga perlu melibatkan Sivitas Akademika untuk mengetahui bagaimana objek dari peraturan itu sendiri memahami pelecehan seksual dalam isi Permendikbud No.30 tahun 2021. Sivitas Akademika memiliki cara pandang yang berbeda-beda, yang di pengaruhi oleh lingkungan dan latar pendidikan, yang dimana sudah melewati pendidikan terendah hingga SMA bahkan hingga perguruan tinggi dalam jangka waktu tersebut lah Sivitas Akademika melewati banyak pengetahuan. yang itu mempengaruhi terhadap pemaknaannya tentang pelecehan seksual.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengambil tema pelecehan seksual sangat beragam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sisi Indriani dari Universitas Jenderal Soedirman yang meneliti tentang “ Analisis resepsi tentang pelecehan seksual dalam film trust”, yang meneliti bagaimana khalayak perempuan yang sudah memilik anak remaja awal berusia 12-15 tahun tentang pelecehan seksual dalam film Trust, lalu ada Ummu Kultsum Roihaanah dari Universitas Bakrie yang meneliti tentang “ Analisis resepsi khalayak perempuan terhadap penggambaran korban kekerasan seksual dalam film pendek asa”, Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemaknaan khalayak terhadap penggambaran korban kekerasan seksual yang ditampilkan dalam film pendek asa, dan penelitian tentang “Resepsi Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Berita Kekerasan Seksual Berjudul Mahasiswi Telkom University Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dalam Media Kumparan.Com “ yang di lakukan oleh Annisa Vini Farabella, dalam penelitian tersebut penulis Peneliti pun ingin menacaritahu bagaimana perbedaan pemaknaan khalayak laki-laki dan perempuan terhadap berita kekerasan seksual berjudul ‘Mahasiswi Telkom University Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual’ dalam media Kumparan.com. Penelitian terdahulu yang sudah di jelaskan diatas dimaksudkan untuk gambaran umum dari apa yang akan diteliti oleh penulis.

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis ingin mencari tahu bagaimana Sivitas Akademika memaknai pelecehan seksual dalam isi Permendikbud No. 30 tahun 2021 ini.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang di angkat pada peneitian ini adalah:

1. Bagaimana Sivitas Akademika memaknai pelecehan seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemahaman Sivitas Akademika tentang pelecehan seksual pada Permendikbudristek No. 30 tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Sivitas Akademika menginterpretasikan sebuah makna tentang pelecehan seksual yang ada pada isi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021.

Pada dasarnya penelitian tentang Resepsi adalah bagaimana khalayak memiliki interpretasi yang berbeda pada sebuah teks. Itulah yang membuat peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor Sivitas Akademika memahami pelecehan seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap bisa memberi manfaat dalam segi:

1. Manfaat Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mengembangkan wawasan ataupun mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu komunikasi terutama dalam metode penelitian analisis resepsi.

E. Kerangka Teori

1. Khalayak Aktif

Khalayak merupakan istilah dari penerima dalam model proses komunikasi massa. Khalayak adalah komunikan dalam proses komunikasi massa (McQuail, 2011). Khalayak merupakan hasil dari konteks sosial yang menjadi tumpuan pertukaran budaya, pemahaman, dan kebutuhan informasi. Seiring berubahnya media dan berkembangnya zaman, maka karakteristik khalayak juga ikut berubah.

Dalam pengertiannya, media sebagai sebuah wadah yang di dalamnya memuat pesan yang ingin disampaikan kepada penerima, sehingga tidak ada definisi baku yang menyebutkan bentuk dari media itu sendiri. Media tidak terikat pada bentuk tertentu, selama tujuannya adalah membawa pesan, maka bisa dianggap sebagai media, tidak terkecuali dalam kasus ini peraturan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021. Peraturan bisa dikatakan sebagai media karena didalamnya memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak.

Berbicara tentang khalayak maka tidak akan jauh dari paradigma interpretif, dikutip dari (Soetrisno, 2007) paradigma ini memiliki 3 prinsip dasar yakni:

- a. Individu memahami suatu peristiwa yang ada di lingkungannya berdasarkan makna yang dibuat oleh individu itu sendiri.
- b. Makna terbentuk karena terjalin interaksi sosial dari individu satu sama lain.
- c. Makna yang terbentuk akan dipahami dan dimodifikasi oleh individu melewati proses interpretif yang dibarengi oleh sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu itu sendiri.

Jika dilihat dari tiga prinsip di atas, paradigma interpretif ini melihat bahwa setiap individu memproses makna terhadap suatu teks secara aktif dan sadar, sehingga khalayak memiliki cara pandang atau pemaknaan berbeda terhadap suatu teks.

Menurut komunikasi massa ada empat macam khalayak, di antaranya:

1. Khalayak sebagai bentuk kesatuan dari khalayak, khalayak ini memiliki ciri yakni memberikan perhatian terhadap produk media. Khalayak tipe ini dikenal sebagai “penonton”.
2. Khalayak sebagai tujuan, merujuk pada sekelompok orang yang dibayangkan oleh komunikator dan untuk siapa konten itu dibentuk. Khalayak tipe ini biasa disebut dengan “penulis”.
3. Khalayak sebagai kejadian yang sedang ramai diperbincangkan atau yang sedang “*happening*”. Pengalaman resepsi individu atau bersama dengan orang lain pada peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.
4. Khalayak sebagai pendengar dan pencoba. Merujuk pada partisipasi pengalaman khalayak. Ketika khalayak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berpartisipasi pada sebuah tayangan melalui sebuah remote. Pada saat itu pula, hal ini membuktikan respon aktif dari khalayak. (McQuail, 2011)

2. Analisis Resepsi

Teori resepsi *encoding/decoding* yang dikemukakan oleh Stuart Hall, mengatakan bahwa pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan (*encoder*) akan diterima oleh penerima pesan (*decoder*), namun dalam penerimaan pesan tersebut, pemaknaan yang dihasilkan oleh decoder tidak mesti selamanya sama.

Dalam buku Stuart Hall (1973) yang berjudul “*Encoding and Decoding Television Discourse*” atau “Pembentukan dan Pembongkaran Kode dalam Wacana Televisi” Hall membawa perubahan dalam bidang ini. Pada mulanya, Hall berangkat dari konsep linier satu arah, kemudian ia kembangkan konsep ini menjadi lebih dinamis dengan mempertimbangkan peranan semua pihak yang terkait dalam proses produksi dan penyebaran pesan. Ia menjabarkan empat tahapan dalam teori komunikasi, “*production, circulation, use (which here he calls distribution or consumption), and reproduction*”. (Ria Avriyanty, 2012)

Bagan 1: Stuart Hall's Model of Encoding/Decoding

Storey (1996) menyederhanakan konsep Hall tersebut dan menjelaskan bagan di atas menjadi tiga bagian, tahap pertama yaitu proses produksi sebuah wacana, dalam kasus ini peraturan Mendikbudristek Nomor 30 tahun 2021. Salah satu yang mendasari hadirnya sebuah peraturan tersebut yakni adanya kepentingan institusi terkait atau ada sebuah unsur lainnya, yang mengharuskan diterbitkannya peraturan tersebut. Pada tahap ini, pengirim pesan merencanakan dan memilih ide, nilai, serta urgensi apa yang akan dimuat dalam peraturan tersebut. Dari proses inilah siklus distribusi makna dimulai. Tujuan dari proses ini adalah terbentuknya kode dari sebuah fenomena sosial menjadi sebuah pesan atau yang disebut dengan *meaning structure* 1. Yang artinya struktur makna pada produsen sebagai pengirim pesan mendominasi pembentukan makna.

Tahap selanjutnya yaitu pesan yang sudah dikemas sehingga menjadi sebuah peraturan resmi yang dikeluarkan Pemerintah. Dengan kata lain, peraturan tersebut adalah hasil realisasi dari rancangan ide yang telah diproses sebelumnya. Melalui medium inilah khalayak mempunyai jembatan untuk bisa memaknai pesan yang dikirimkan pengirim pesan. Maka, khalayak tidak secara langsung menerima struktur makna 1 dari produsen melainkan dari apa yang sudah ia lewati sebelumnya. Selain itu, di tahap ini hadirnya pengirim pesan tidak lagi terlihat karena teks yang sudah dikemas menjadi elemen yang sangat mendominasi. ketika pesan ini di konsumsi khalayak,

interpretasi terhadap isinya akan sangat beragam dan khalayak dalam hal ini penerima pesan tidak bergantung kepada siapapun dalam memaknai pesan.

Tahapan terakhir ialah saat khalayak berusaha memaknai isi pesan dengan membongkar kode-kode dari apa yang di amati. Sama hal ketika proses produksi, pada tahap pembongkaran kode ini juga melewati beberapa proses yang dipengaruhi oleh latar belakang khalayak. Sebagai contoh, interpretasi yang berbeda antara beberapa khalayak terhadap fenomena sosial yang sama dapat disebabkan karena individu yang mengalami pengalaman berbeda tentang suatu peristiwa. Pesan yang berhasil ditangkap dari sudut pandang khalayak ini disebut sebagai *meaning structure 2*.

Stuart Hall membagi kelompok khalayak (*decoder*) dalam memproses makna terhadap pesan yang disampaikan (*decoding*) menjadi tiga bagian, yaitu : pertama, kelompok dominan hegemoni, di mana khalayak pada kelompok ini memaknai pesan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh media ketika memproduksi pesan itu sendiri. Kedua, kelompok posisi negosiasi, di mana khalayak pada kelompok ini dapat menerima makna yang disampaikan oleh media, namun dapat memproses makna sendiri dengan pesan yang diproduksi oleh media. Ketiga, Posisi Oposisi, khalayak pada kelompok ini memproses makna secara berlawanan dari yang media harapkan, singkatnya, khalayak ini adalah antitesis kelompok dominan hegemoni. (Daring, 2007)

Beragamnya kelompok khalayak ini disebabkan oleh latar belakang dan pengetahuan yang berbeda, sehingga sangat berpengaruh terhadap pemaknaan khalayak terhadap pesan yang disampaikan media. Khalayak bisa sangat beragam memaknai pesan yang disampaikan. Menurut Rakhmat, ada dua faktor yang menjadi pengaruh khalayak dalam merepresentasi sebuah teks dalam media, yaitu faktor internal, di mana yang mempengaruhi persepsi berawal dari sesuatu yang sifatnya personal individu, yang memberi respon pada stimulus tersebut. Kepribadian ini biasanya dipengaruhi oleh perhatian dan minat. Perhatian merupakan hal yang penting dari persepsi karena untuk menafsirkan atau merespon suatu objek terlebih dahulu kita harus memperhatikan

rangsangan tersebut.

Yang kedua yaitu faktor eksternal di mana faktor eksternal yang mempengaruhi pandangan khalayak lebih kepada perangsang fisik objek yang dapat memberikan efek terhadap individu. Suatu objek yang memiliki keunikan atau perbedaan tersendiri akan menarik perhatian individu, dan sesuatu yang terjadi berulang – ulang juga dapat menarik perhatian seseorang (Jalaluddin Rakhmat, 2011).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa realitas itu bersifat interaktif, jamak dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang ditafsirkan oleh setiap individu. Menurut Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan pengamatan di mana hasil dari penelitian berupa deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy J Moleong, 2018), pada kasus ini khalayak yang ditunjuk sebagai informan dalam penelitian ini. pemaknaan diperoleh dari khalayak melewati proses decoding yang kemudian dijabarkan secara deskripsi tertulis.

Penelitian kualitatif juga sering digunakan untuk penelitian tentang kehidupan bermasyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat dipakai dengan tujuan menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang biasanya merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami (Rahmat, 2009).

Oleh sebab itu, walaupun makna dikonstruksikan oleh khalayak, namun faktor-faktor seperti ruang sosialnya, umur, jenis kelamin, budaya, ideologi, dan lainnya akan membatasi pemaknaan khalayak terhadap teks di media. Pada saat khalayak mengkontruksi isi dari media, maka ia akan memaknainya sesuai dengan faktor faktor diatas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Commented [MOU2]: Jelaskan

Penelitian ini mengkaji soal makna pelecehan seksual dalam isi Permendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 sebagai objek pada penelitian ini. Sementara subjek dalam penelitian ini adalah Sivitas Akademika.

Subjek dalam penelitian ialah pemberi informasi yang hasilnya dijadikan data hasil akhir dari penelitian ini. Dalam penelitian, subjek harus memahami prosedur dan objek penelitian. Subjek penelitian dipilih atas dasar mereka memahami masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu makna pelecehan seksual pada Permendikbudristek nomor 30, Sehingga subjek yang dipilih pada penelitian ini adalah yang berada di lingkungan kampus atau Sivitas Akademika. Di tengah upaya mencari keberagaman makna, maka peneliti membagi ke dalam beberapa kriteria. yang pertama, yakni individu yang sudah membaca dan memahami Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, lalu individu dipilih berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, sebab penelitian ini sangat dekat kaitannya dengan masalah gender, sehingga harus melibatkan kedua objek gender tersebut, sebab sudut pandang yang dihasilkan oleh perempuan dan laki-laki tentang pelecehan seksual kerap berbeda, karena konstruksi budaya dan lingkungan yang memandang perempuan sebagai makhluk lemah yang kerap menjadi korban. Yang terakhir individu dipilih berdasarkan perbedaan status dalam perguruan tinggi, yang dimaksud ialah mahasiswa dan dosen, walaupun permendikbudristek No. 30 tahun 2021 ini dibuat untuk seluruh Sivitsa Akademi, namun tidak dapat dipungkiri juga kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi lebih sering melibatkan mahasiswa ataupun dosen. Inilah acuan peneliti dalam memilih subjek penelitian.

Commented [MOU3]: Alasan konseptual apa, jelaskan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, dengan mengacu pada teori *decoding* dan *encoding*. Data *decoding* diperoleh dengan studi pustaka terkait permendikbudristek dan *encoding* menggunakan teknik pengumpulan data

menggunakan wawancara mendalam, yang bertujuan untuk menghasilkan pemaknaan Pelecehan seksual dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Proses Wawancara mendalam yakni dengan memberikan pertanyaan yang sistematis demi kelengkapan data yang ingin diperoleh, dengan cara memberikan pertanyaan yang dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan informan. Hasil yang sudah diperoleh digunakan untuk menampung data sosial, dan untuk mengetahui penerimaan informan terhadap isu yang dijadikan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian analisis resepsi dengan pendekatan kualitatif. Analisis resepsi pada penelitian ini meneliti khalayak dengan teknik encoding dan decoding Stuart Hall terhadap isu pelecehan seksual dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021. Encoding dalam hal ini diperoleh dengan cara studi pustaka dan Decoding dengan cara pengamatan dan wawancara dengan subjek penelitian ini, sehingga data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dan dibagi tiga berdasarkan hipotesis Stuart Hall, yaitu

1. *dominant-hegemonic position*, yakni khalayak akan menkonstruksi makna yang terdapat pada media sesuai dengan pesan tersebut ketika dikodekan, dengan kata lain khalayak sepenuhnya setuju dengan pesan yang ingin disampaikan.
2. *Negotiated position*, yaitu kelompok individu yang tidak sepenuhnya menerima pesan yang disampaikan media, khalayak terkadang akan menolak atau memodifikasi pesan sesuai dengan kepentingan khalayak.
3. *oppositional position*, yakni khalayak yang sepenuhnya menolak atau berlawanan dengan pesan yang dibawa media dan memiliki pemikiran lain tentang isi pesan tersebut.

Data yang diperoleh dari hasil analisis yang didapat dari semua informasi yang diberikan oleh informan penelitian yang telah terkumpul dari hasil wawancara mendalam.

Terakhir akan diinterpretasikan ke dalam penjelasan dengan mensimpulkan seluruh hasil data yang diperoleh menjadi hasil penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, yang berisi latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB 2 berisi tentang isi Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021. Dalam bab ini akan berisi tentang isi lengkap Peraturan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 yang di keluarkan tahun 2021. Bab ini juga akan menjelaskan tentang subjek dalam penelitian ini.

BAB 3 berisi pembahasan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis terhadap informan yang ditunjuk.

BAB 4 berisi mengenai pembahasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil analisis dengan dasar permasalahan dan tujuan penelitian yang di bawa, serta saran yang dibutuhkan bagi penelitian selanjutnya.